

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur mekanisme pembiayaan *securities crowdfunding* syariah kepada UMKM dan seluruh aturan yang berlaku merujuk pada POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut *securities crowdfunding*. Mengenai efektivitas pembiayaan *securities crowdfunding* syariah yang dilakukan PT LBS Urun Dana terhadap penguatan modal UKM dapat dikatakan cukup efektif, dikarenakan terdapat 1 indikator yang kurang terpenuhi yaitu pemahaman program. Sedangkan indikator lain seperti tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata sudah terpenuhi. Pemahaman program kurang efektif dilihat dari kecilnya persentase pengajuan dan pemanfaatan saham dan didukung pernyataan bahwa pemahaman atas produk yang sesuai dengan kebutuhan penerbit belum optimal karena masih perlunya edukasi literasi keuangan atas produk *securities crowdfunding*. Lalu indikator tepat sasaran sudah efektif ditunjukkan dengan modal pelaku usaha yang telah mendapat pembiayaan juga tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Kemudian pada indikator tepat waktu dinilai efektif karena dilihat dari persentase sukuk yang telah selesai lebih besar dibandingkan dengan persentase sukuk yang terlambat. Lalu indikator tercapainya tujuan sudah efektif dilihat dari adanya bukti perkembangan usaha seperti terpenuhinya proyek usaha, permintaan penjualan, kebutuhan pelanggan, dan pengadaan bahan baku yang terpenuhi. Dan terakhir indikator perubahan nyata dinilai efektif karena terbukti UMKM mengalami perkembangan seperti penambahan asset, peningkatan pendapatan perusahaan, peningkatan keuntungan, kenaikan penjualan, dan peningkatan jumlah tenaga kerja.

6.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan saat proses pengumpulan data penelitian. Keterbatasan peneliti yaitu adanya kendala pengajuan permohonan izin penelitian yang cukup lama karena terbatasnya akses dan ada beberapa hal yang

harus dipastikan sebelum penelitian berlangsung. Setelah itu, kendala pada saat pengumpulan data wawancara narasumber pelaku usaha yang terbatas, sehingga peneliti tidak dapat menggali informasi lebih mendalam.

6.3 Saran

a) Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti mengharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik atau pembahasan yang sama dengan penelitian ini disarankan untuk membandingkan pembiayaan yang dilakukan *securities crowdfunding* syariah PT LBS Urun Dana dengan *platform securities crowdfunding* syariah lainnya yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar menghasilkan penelitian yang lebih variatif. Selain itu peneliti juga menyarankan untuk peneliti lainnya menggunakan teori efektivitas dan indikator yang tidak sama agar menilai efektivitas pembiayaan *securities crowdfunding* syariah dengan sudut pandang berbeda.

b) Bagi Regulator

Saran peneliti bagi regulator adalah mengatur kembali regulitas tentang persyaratan pengajuan pembiayaan *securities crowdfunding*, diharapkan dapat memperhatikan kemajuan usaha yang belum memenuhi persyaratan pengajuan dan harus diimbangi dengan dukungan pemerintah terkait kendala modal dan keterbatasan pembiayaan.

c) Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan masyarakat menambah pengetahuan dan lebih mengetahui tentang *securities crowdfunding* mengenai produknya, mekanisme hingga manfaat pembiayaan yang diperoleh lebih mudah dibandingkan dengan bank.

d) Bagi Praktisi

Sesuai penelitian ini, disarankan bagi praktisi mulai meningkatkan kinerja dan juga memberi edukasi kepada masyarakat agar pembiayaan *securities crowdfunding* syariah lebih menjangkau banyak pelaku usaha.